



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 188.45/ 146 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
KABUPATEN BANJAR TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, perlu menetapkan petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Banjar tahun ajaran 2026/2027;
  - b. bahwa untuk memperlancar dan tertib administrasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan murid baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banjar Tahun Ajaran 2026/2027;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU KABUPATEN BANJAR TAHUN AJARAN 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Banjar Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 10 April 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 188.45/ 146 /KUM 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM  
PENERIMAAN MURID BARU KABUPATEN  
BANJAR TAHUN AJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
KABUPATEN BANJAR TAHUN AJARAN 2026/2027

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu layanan dalam bidang pendidikan yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. SPMB pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan. Pelaksanaan SPMB perlu dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, jalur pendaftaran SPMB meliputi domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Adapun mekanisme yang digunakan pada SPMB di Kabupaten Banjar dilakukan dengan moda dalam jaringan (daring) secara penuh, kecuali beberapa satuan pendidikan yang dilaksanakan secara *offline*, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan, dan pemantauan hasil.

Agar semua tahap pada SPMB dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat Juknis SPMB. Juknis SPMB dimaksudkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses SPMB.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan; dan
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian.

### C. Tujuan

1. Tujuan Pelaksanaan SPMB
  - a) memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
  - b) meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
  - c) mendorong peningkatan prestasi murid; dan
  - d) mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.
2. Tujuan Penyusunan Juknis SPMB

Tujuan penyusunan Petunjuk teknis SMPB jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Banjar:

  - a) menjaga pelaksanaan SPMB di jenjang TK/SD/SMP berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu untuk semua.
  - b) memberikan pedoman kepada Kepala TK/SD/SMP, orang tua/wali, calon murid baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan SPMB.

## II. PERSYARATAN

### A. Persyaratan Umum

Murid yang akan mendaftar pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah Warga Negara Indonesia laki-laki dan perempuan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Calon murid baru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis harus memenuhi persyaratan:
  - a. usia lahir 2 (dua) tahun dapat melalui Taman Penitipan Anak dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis;
  - b. usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) Tahun dapat melalui Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis; dan
  - c. usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dapat melalui Taman Kanak-Kanak (TK);
    - 1) Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK) Kelompok A;
    - 2) Paling rendah 5 (lima) Tahun dan paling tinggi 6 (enam) Tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK) Kelompok B; dan
    - 3) Persyaratan usia paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Calon murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b. Persyaratan usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid baru yang memiliki:
    - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
    - 2) kesiapan psikis.
  - c. Dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar (SD) memprioritaskan penerimaan calon murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) yang berusia 7 (tujuh) tahun;
  - d. Calon murid baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, lembaga psikolog atau psikolog dari rumah sakit;
  - e. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan; dan
  - f. Calon murid kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
3. Calon murid baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

- b. telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat yang harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
4. Persyaratan usia calon murid baru untuk semua jenjang di atas dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon murid.
5. Persyaratan usia tersebut dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. penyandang disabilitas;
  - b. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - c. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - d. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### B. Persyaratan Khusus

- 1) bagi calon murid baru dari pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga.
- 2) bagi sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berada di perbatasan langsung dengan luar Kabupaten Banjar dapat menerima calon murid dari luar Kabupaten Banjar yang berbatasan selama kuota domisili belum terpenuhi;
- 3) bagi calon murid baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) dan kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan umum di atas, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar yang disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Ketentuan tersebut berlaku untuk calon Murid baru warga negara Indonesia dan warga negara asing;
- 4) calon murid baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau tidak bertindik bagi calon murid baru laki-laki, dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon murid baru wanita, dengan mengisi isian surat pernyataan; dan
- 5) Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan dalam hal:
  - a. batas usia; dan
  - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

### III. Tahap dan Jalur Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru

#### A. Tahap pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

1. tahap dan jalur pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai berikut.
  - a. Tahap I (*Online*) terdiri atas;
    - 1) Jalur Afirmasi (SD/SMP)
    - 2) Jalur Mutasi (SD/SMP)

- b. Tahap II (*Online*) terdiri atas Jalur Domisili (SD/SMP)
2. seleksi calon murid kelas I (satu) Sekolah Dasar (SD) didasarkan pada persyaratan usia dan seleksi calon murid tersebut tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.
3. ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
  - a. sekolah di wilayah *Blank Spot* jaringan selular; dan
  - b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar.

#### B. Jalur Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

##### 1. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
- b. persentase kuota jalur afirmasi untuk SPMB Jenjang SD dan SMP adalah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- c. persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- d. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki:
  - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
  - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis; dan
  - 3) sekolah yang dituju dapat membentuk Tim Asesmen bagi calon murid baru untuk menentukan kelompok disabilitas calon murid dan untuk menentukan layak diterima di sekolah tersebut.
- e. kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (d) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan:
  - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>;
  - 2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - 3) Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 4) Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT);
  - 5) Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST);
  - 6) Kartu Indonesia Sehat (KIS); dan

- 7) Program bantuan Pemerintah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- f. keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- g. Calon murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi pada jenjang SD/SMP, berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan;
- h. calon murid baru jenjang SD/SMP dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan;
- i. Calon murid baru yang berasal dari jalur afirmasi wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- j. dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (e), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (j) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota Jalur Afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan; dan
- m. dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, dan/atau Jalur Prestasi.

## 2. Jalur Mutasi

- a. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan untuk calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali bagi PNS, PPPK, TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD;
- b. persentase kuota Jalur Mutasi untuk SPMB Jenjang SD dan SMP adalah maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- c. persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali sebagaimana huruf (a) harus memiliki:
  - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
  - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
  - 1) surat pernyataan orang tua sebagai guru dan

- e. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan ke satuan pendidikan; dan
  - f. dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Prestasi, dan/atau Jalur Domisili.
3. Jalur Prestasi
- a. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid untuk jenjang SMP yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik;
  - b. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi dan/atau dikonversi oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas:
    - 1) prestasi akademik; dan/atau
    - 2) prestasi non akademik.
  - d. Jalur Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat (1) dapat berupa:
    - 1) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya, lebih lanjut disebut Prestasi Lomba Akademik; atau
    - 2) gabungan hasil nilai TKA dan nilai rapor pada 5 (lima) semester yang terdiri atas nilai rata-rata rapor SD/ sederajat kelas IV sampai dengan kelas V nilai semester 1 dan 2, dan kelas VI hanya nilai semester 1.
  - e. Persentase kuota Jalur Prestasi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
  - f. Jalur Prestasi sebagaimana dijelaskan pada huruf (b) dan huruf (c) diperuntukkan bagi calon murid baru jenjang SMP yang terdiri atas hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta di tingkat Kecamatan (didukung dengan Surat Keterangan dari Korwil Disdik terkait), Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional, serta tingkat Internasional;
  - g. Prestasi Lomba Akademik sebagaimana dijelaskan pada huruf d angka (1) adalah prestasi hasil lomba bidang pengetahuan dan teknologi yang terdiri atas:
    - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
    - 2) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
    - 3) Kompetisi Robotika; dan
    - 4) Lomba bidang akademik lainnya.
  - h. Prestasi non akademik sebagaimana dijelaskan pada huruf c angka (2) adalah prestasi hasil lomba bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lainnya, yaitu:
    - 1) Hasil lomba Festival Lomba Seni Siswa dan Sastra Nasional

- 2) Hasil lomba bidang olahraga:
    - a) Gala Siswa Indonesia (GSI);
    - b) Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
    - c) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
    - d) Pekan Olahraga Nasional (PON);
    - e) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
    - f) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
    - g) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
    - h) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
    - i) Paragames Olahraga Nasional.
  - 3) Hasil lomba bidang Keagamaan:
    - a) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
    - b) Hafidz Qur'an; dan
    - c) Lomba Karakter Islami.
  - 4) Pramuka dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang; dan
  - 5) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya minimal tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Swasta yang memiliki legalitas resmi;
    - i. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
    - j. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - k. Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) belum divalidasi dan/atau dikonversi oleh Pemerintah Daerah pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jalur Domisili
- a. Jalur Domisili adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Persentase Jalur domisili untuk Sekolah Dasar (SD) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah dan jalur domisili untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - c. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
  - d. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga, harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
  - e. dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf (d) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat

- 1) meninggal dunia;
  - 2) bercerai; dan
  - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- f. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (1) dan huruf e ayat (2), dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- g. dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- h. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (g) meliputi:
- 1) bencana alam; dan/atau
  - 2) bencana sosial.
- i. surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf (g) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- j. surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
- 1) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
  - 2) jenis bencana yang dialami.
- k. dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
- l. perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf (k) dapat berupa:
- 1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
  - 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
  - 3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- m. dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (l) harus disertakan:
- 1) kartu keluarga yang lama untuk kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
  - 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- n. untuk pendaftar calon murid baru dengan domisili di luar Daerah dapat diterima jika kuota jalur domisili masih tersedia.

### C. Daya Tampung

1. Daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri dilakukan dengan menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) untuk Jenjang SD, dan kelas 7 (tujuh) untuk Jenjang SMP pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Aplikasi Dapodik dikali jumlah murid paling banyak dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan

2. Pagu calon murid baru merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2025, dimana untuk jenjang SD Paling banyak 28 (dua puluh delapan) murid dalam 1 (satu) rombongan belajar dan jenjang SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid dalam 1 (satu) rombongan belajar pada keadaan normal; dan
3. Banyaknya rombel yang dipakai dalam SPMB disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan guru dalam satu sekolah berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik per Januari 2026.

D. Penentuan wilayah penerimaan murid baru

Wilayah penerimaan murid baru dalam SPMB terdiri atas 3 (tiga) rayon sebagai berikut:

1. rayon 1 terdiri dari Kecamatan Astambul, Mataraman, Pengaron, Simpang Empat, Sambung Makmur, Cintapuri Darussalam, Telaga Bauntung, Sungai Pinang, dan Paramasan;
2. rayon 2 terdiri dari kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Karang Intan, dan Aranio; dan
3. rayon 3 terdiri dari Kecamatan Aluh-Aluh, Beruntung Baru, Tatah Makmur, Kertak Hanyar, Gambut, dan Sungai Tabuk.

E. Persiapan Satuan Pendidikan

1. Kepala sekolah membentuk panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan;
2. Keanggotaan panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Satuan pendidikan melakukan sosialisasi penerimaan murid baru paling sedikit kepada orang tua/wali calon murid dan calon murid;
4. Sosialisasi penerimaan murid baru dapat dilakukan melalui:
  - a) Pertemuan komite sekolah;
  - b) Penyampaian surat;
  - c) Media sosial milik satuan pendidikan;
  - d) Papan pengumuman di satuan pendidikan; dan/atau
  - e) Kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
5. Dalam menggunakan mekanisme pendaftaran penerimaan murid baru secara daring, satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring;
6. Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka (5) paling sedikit meliputi:
  - a) Akses laman penerimaan murid baru;
  - b) Pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru; dan
  - c) Unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru dan/atau aktivitas lain yang terkait.

7. Panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi dokumen dalam SPMB sesuai kebutuhan;

8. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana

9. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, satuan pendidikan tidak boleh memungut biaya kepada calon murid.

F. Tahapan Pendaftaran

1. Pelaksanaan SPMB dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengumuman Pendaftaran;
  - b. sosialisasi SPMB;
  - c. pendaftaran SPMB;
  - d. seleksi SPMB;
  - e. pengumuman hasil seleksi SPMB;
  - f. penyesuaian kuota dan redistribusi murid yang tidak lolos seleksi;
  - g. daftar ulang, dan
  - h. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
2. Jadwal kegiatan SMPB

Jadwal pelaksanaan SPMB diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Sosialisasi SPMB	Bulan April 2026	
2	Pengumuman Pendaftaran SPMB	Bulan Mei 2026	
3	Pendaftaran Penerimaan Murid baru: 1. Jalur Prestasi 2. Jalur Mutasi 3. Jalur Afirmasi 4. Jalur Domisili	01 s.d 10 Juni 2026 01 s.d 10 Juni 2026 01 s.d 10 Juni 2026 11 s.d 20 Juni 2026	
4	Seleksi SPMB	01 s.d 20 Juni 2026	
5	Pengumuman hasil seleksi	23 s.d 24 Juni 2026	
6	Penyesuaian kuota dan redistribusi murid yang tidak lolos seleksi	25 s.d 27 Juni 2026	
7	Daftar ulang	25 s.d 30 Juni 2026	
8	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Bulan Juli 2026	Menyesuaikan kebijakan Kemdikdasmen

IV. PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Pelaksanaan SMPB

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang diselenggarakan dilingkungan

2. Pelaksanaan penerimaan murid baru terdiri atas:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru;
  - b. pendaftaran penerimaan murid baru;
  - c. seleksi penerimaan murid baru;
  - d. pengumuman penetapan murid baru; dan
  - e. daftar ulang.
3. Pelaksanaan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada Satuan pendidikan dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru maupun perpindahan murid; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan murid baru.

#### B. Tata Cara Pendaftaran SPMB

1. Pendaftar SPMB Online wajib masuk ke halaman website <https://spmb.banjarkab.go.id>, dan mempelajari panduan SPMB *online* dengan seksama.
2. Pendaftar melengkapi isian formulir pendaftaran dan mengunggah berkas-berkas pendaftaran sesuai jalur yang dipilih.
3. Untuk Jalur Domisili dan Jalur Prestasi pendaftar diperkenankan memilih sebanyak 2 (dua) pilihan sekolah, yaitu pilihan ke-1 dan pilihan ke-2, dan untuk Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi hanya 1 (satu) pilihan sekolah.
4. Dalam menggunakan mekanisme secara daring, Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan dan kanal aduan bagi calon murid baru yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan murid baru secara daring.
5. Mekanisme Pendaftaran Jalur Afirmasi:
  - a. masuk ke situs <https://spmb.banjarkab.go.id>,
  - b. mengunggah *scan* kartu keluarga;
  - c. memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan;
  - d. persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kartu keikutsertaan tidak dapat berupa kartu jaminan Kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
  - e. khusus murid penyandang disabilitas yang mendaftar pada Jalur Afirmasi, mengunggah hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis) dan Surat keterangan dari Kepala Sekolah asal atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - f. seleksi penerimaan dengan urutan prioritas yakni jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dan usia; dan

## 6. Mekanisme Pendaftaran Jalur Mutasi

- a. masuk ke situs <https://spmb.banjarkab.go.id>;
- b. Memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan;
- c. Bagi calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Mutasi wajib mengunggah Surat Keputusan (SK) mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau Perusahaan (BUMN/BUMD) yang mempekerjakan;
- d. Bagi calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Mutasi dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan, wajib mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah SD/SMP tempat bertugas; dan
- e. Mengunduh bukti pendaftaran.

## 7. Mekanisme Pendaftaran Jalur Prestasi (SMP)

- a. masuk ke situs <https://spmb.banjarkab.go.id>;
- b. calon murid memilih paling banyak 2 (dua) sekolah dengan ketentuan keduanya dalam zona atau 1 (satu) di luar zona yang berbatasan;
- c. mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti *scan* dokumen prestasi/penghargaan;
- d. mengunggah *scan* kartu keluarga; dan
- e. mengunduh bukti pendaftaran.

## 8. Mekanisme Pendaftaran Jalur Domisili.

- a. masuk ke situs <https://spmb.banjarkab.go.id>;
- b. calon murid memilih paling banyak 2 (dua) sekolah dengan ketentuan keduanya dalam zona atau 1 (satu) di luar zona yang berbatasan;
- c. mengunggah *scan* kartu keluarga; dan
- d. mengunduh bukti pendaftaran.

## C. Proses Seleksi Pendaftar dan Pemeringkatan

### 1. Jalur Afirmasi:

Apabila pendaftar melebihi kuota dari pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- b. jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua; dan
- c. jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

### 2. Jalur Mutasi

Apabila pendaftar melebihi kuota dari pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- b. jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua; dan

- c. jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

3. Jalur Prestasi

- a. Jalur Prestasi Lomba Akademik dan Jalur Prestasi non akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- 1) perolehan skor prestasi;
- 2) jika perolehan skor prestasi sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan;
- 3) jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua;
- 4) jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal; dan
- 5) skor prestasi menggunakan penskoran sebagai berikut:

a. Prestasi Berjenjang Individu

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR	
		PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	Juara Internasional 1	500	200
2	Juara Internasional 2	470	185
3	Juara Internasional 3	440	170
4	Juara 1 Tingkat Nasional	410	155
5	Juara 2 Tingkat Nasional	380	140
6	Juara 3 Tingkat Nasional	350	125
7	Juara 1 Tingkat Provinsi	320	110
8	Juara 2 Tingkat Provinsi	290	95
9	Juara 3 Tingkat Provinsi	260	80
10	Juara 1 Tingkat Kabupaten/Kota	230	65
11	Juara 2 Tingkat Kabupaten/Kota	200	50
12	Juara 3 Tingkat Kabupaten/Kota	170	35
13	Juara Harapan Tingkat Kab/Kota	140	20

b. Prestasi Berjenjang Beregu

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR	
		PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	Juara Internasional 1	390	355
2	Juara Internasional 2	360	325
3	Juara Internasional 3	330	295
4	Juara 1 Tingkat Nasional	300	265
5	Juara 2 Tingkat Nasional	270	235
6	Juara 3 Tingkat Nasional	240	225
7	Juara 1 Tingkat Provinsi	210	195
8	Juara 2 Tingkat Provinsi	180	165
9	Juara 3 Tingkat Provinsi	150	135
10	Juara 1 Tingkat Kabupaten/Kota	120	105
11	Juara 2 Tingkat Kabupaten/Kota	90	75
12	Juara 3 Tingkat Kabupaten/Kota	60	45
13	Juara Harapan Tingkat Kab/Kota	30	10

c. Prestasi khusus Hafidz Qur'an

NO	JUMLAH JUZ	SKOR
1	11 s.d 30 Juz	500
2	07 s.d 10 Juz	410
3	04 s.d 06 Juz	320
4	01 s.d 03 juz	230

\*) Prestasi hafiz Qur'an atau prestasi dari bidang agama lainnya dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor Kementerian Agama atau lembaga keagamaan penyelenggara pengujian sesuai tempat domisili calon murid.

d. Prestasi hasil TKA dan nilai Rapor

- 1) Jumlah nilai rata-rata akhir.
- 2) Jika nilai rata-rata akhir sama, maka penentuan peringkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- 3) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.

- 4) Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.

Skor Nilai rapor:

KELAS	SEMESTER	TINGKAT PRESTASI	SKOR
6	1	1	27.5
		2	25
		3	22.5
		4	20.5
		5	17.5

Skor nilai TKA

NO	NILAI	KATEGORI CAPAIAN	SKOR
1	>90	Istemewa	40
2	76 – 90	Baik	30
3	60 – 75	Memadai	20
4	<60	Kurang	10

e. Prestasi kepramukaan

NO	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKNAS ATAU KEMENAG	PESKORAN SETARA DENGAN	
		PERORANGAN	BEREGU
1	PIAGAM PRAMUKA GARUDA	Juara 1 Nasional	-
2	Juara 1 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 1 Nasional
3	Juara 2 LOMBA TINGKAT V		Juara 2 Nasional
4	Juara 3 LOMBA TINGKAT V		Juara 3 Nasional
5	Partisipasi kegiatan JAMBORE (JAMBORE DUNIA / ASEAN / NASIONAL)	Juara 1 Provinsi	-
6	Juara 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 1 Provinsi
7	Juara 2 LOMBA TINGKAT IV	-	Juara 2 Provinsi
8	Juara 3 LOMBA TINGKAT IV	-	Juara 3 Provinsi
9	Partisipasi kegiatan PROVINSI / KEGIATAN KWARTIR DAERAH	Juara 1 Kab/Kota	-

10	Juara LOMBA TINGKAT III/LOMBA KWARCAB lainnya (Kab/Kota)	-	Juara 1 Kab/Kota
11	Juara LOMBA TINGKAT III/LOMBA KWARCAB lainnya.	-	Juara 2 Kab/Kota
12	Juara LOMBA TINGKAT III/LOMBA KWARCAB lainnya.	-	Juara 3 Kab/Kota
13	Partisipasi KAB/KOTA/Kegiatan KWARTIR CABANG	Juara 1 Kecamatan	-

#### 4. Jalur Domisili

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
- b. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
- c. Jika jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan dan usia calon murid baru yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran yang lebih awal.
- d. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) penskoran jarak untuk Domisili sebagai berikut:

NO	RENTANG JARAK			SKOR
1	JARAK DALAM 1 KM SAMPAI 3 KM			
	a.	0	s.d 200	400
	b.	201	s.d 100	390
	c.	401	s.d 600	380
	d.	601	s.d 800	370
	e.	801	s.d 1.000	360
	f.	1.001	s.d 1.200	350
	g.	1.201	s.d 1.400	340
	h.	1.401	s.d 1.600	330
	i.	1.601	s.d 1.800	320
	j.	1.801	s.d 2.000	310
	k.	2.001	s.d 2.200	300
	l.	2.201	s.d 2.400	290
	m.	2.401	s.d 2.600	280
	n.	2.601	s.d 2.800	270
	o.	2.801	s.d 3.000	260
2	JARAK DALAM RENTANG 3 KM LEBIH			250

- e. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) jarak dihitung berdasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal calon murid ke sekolah tujuan dalam radius wilayah yang telah ditentukan.

#### D. Pengumuman dan Cetak Bukti Penerimaan

1. Pengumuman Jalur SPMB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Domisili, diumumkan melalui aplikasi SPMB *online* pada situs <https://spmb.banjarkab.go.id>, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Pendaftar calon murid baru yang telah diterima pada tahap I, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
3. Pendaftar calon murid baru yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan cetak bukti pendaftaran melalui situs <https://spmb.banjarkab.go.id>, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Pendaftar calon murid yang telah diterima dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

#### E. Tata Cara Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilaksanakan secara *offline* di satuan pendidikan tempat diterima/tujuan, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Murid yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan, fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal dan menunjukkan dokumen aslinya, fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan dokumen aslinya, serta dokumen lain yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan tempat diterima/tujuan.
3. Proses daftar ulang bagi murid baru dilaksanakan secara *offline* sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Daftar ulang calon murid baru tidak dipungut biaya.
5. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai murid baru.

#### F. Lain-lain

1. Bagi sekolah peserta SPMB *Online* wajib melaporkan hasil akhir SPMB di sekolah masing-masing untuk sinkronisasi dengan data yang ada di Panitia Penerimaan Murid Baru Tingkat Daerah Kabupaten Banjar paling lambat 30 hari sejak daftar ulang ditutup.
2. Bagi murid yang tidak lulus seleksi/tidak tertampung, maka akan diarahkan ke sekolah yang kuotanya masih kosong/ada.
3. Segala bentuk pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak dipungut biaya (GRATIS).
5. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru melalui:
  - a. Posko: Kantor Dinas Pendidikan Kab. Banjar, Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau Martapura.


- b. <https://disdik.banjarkab.go.id>
  - c. hotline 089684022188.
  - d. <https://lapor.go.id>
  - e. Pelayanan telpon dilakukan pada jam kerja (08.00 - 15.00 WITA)  
(pukul 12.00 - 13.00: istirahat).
- 

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001